

IKHTISHAR

Rizki Kurniadi *Perubahan dan Penggunaan lain Harta Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 225*

Perubahan dan penggunaan lain terhadap harta wakaf sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 225 ayat (1) yang berbunyi : “Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain. Dengan kata lain ikrar wakaf sangat kuat kedudukannya dalam penggunaan harta wakaf tersebut, tetapi dalam ayat 2 dijelaskan bahwa perubahan dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan sesuai ketentuan syari’ah, meskipun maksud dari ketentuan syari’ah tersebut masih memerlukan penjelasan

Dari latar belakang masalah di atas, penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut (1) Apa maksud dari perubahan dan penggantian lain harta wakaf sebagaimana dalam KHI Pasal 225? (2) Bagaimana mekanisme pelaksanaannya, (3) Bagaimana kedudukan hukum perubahan atau penggantian fungsi harta wakaf tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut.

Penelitian ini bertolak dari pada pemikiran terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 225 tentang perubahan dan Penggunaan lain terhadap harta/benda wakaf yang dalam ayat (2) nya menyatakan “Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif b. Karena kepentingan umum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode “deskriptif” yaitu maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Sumber data primernya adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, KHI, dan Peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan wakaf. Data sekundernya adalah pendapat ulama dan pakar tentang wakaf yang tertuang di berbagai kitab. Data dikumpulkan dengan teknik book survey lalu dianalisis dengan metode analisis isi yang bersifat normatif

Hasil penelitian disimpulkan bahwa maksud dari perubahan dan penggantian lain harta wakaf sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 ayat 1 dan 2 adalah, perubahan fungsi harta wakaf yang tidak maslahat kepada segala sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Tujuan dari perubahan atau penggantian fungsi harta wakaf tersebut adalah untuk memelihara harta kekayaan sesuai dengan salah satu tujuan syari’ah Islam, yakni *hifzh al-mal*, Mekanisme yang harus dilakukan dalam melaksanakan penggantian dan perubahan lain fungsi harta wakaf harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yakni adanya persetujuan dari menteri agama, Kantor Urusan Agama terutama *nadzir*, MUI, Camat setempat, dan wakif. Sehingga perubahan dan penggantian fungsi harta wakaf diikrarkan kembali dan disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Prosedur untuk melakukan perubahan dan penggantian fungsi harta wakaf pun telah diatur dalam Permenag No 1 tahun 1978 pasal 12 ayat (1-3) Dan PP No 28 tahun 1977 pasal 11, dan kedudukan hukum penggantian dan perubahan fungsi harta wakaf adalah mubah atau boleh dengan syarat-syarat : (1) harta wakaf diganti atau dirubah sesuai dengan tuntunan syari’ah, (2) harta wakaf diganti atau dirubah fungsinya karena tidak mendatangkan kemaslahatan umum, (3) harta wakaf dirubah atau diganti fungsinya karena kondisi darurat